

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 12 /HK.03.1/1173/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SURA  
DALAM KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
  - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Februari 2023
  - Lampiran 7 halaman.